



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) merupakan bencana nasional yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan tidak hanya aspek kesehatan namun merambah aspek lainnya khususnya perekonomian nasional, sehingga perlu partisipasi aktif berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mencegah dan mengendalikan penyebarannya;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian di daerah perlu dilakukan pengendalian dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan seluruh lapisan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan hukum masyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
9. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
13. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
14. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, pandemi, epidemi dan wabah.
 18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi kerusakan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
 19. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
 20. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
 21. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Bandung, mempunyai tugas melaksanakan penanganan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
 22. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Bupati.
 23. *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
TERTIB KEADAAN BENCANA

3. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melindungi Setiap Orang dari Bencana di Daerah.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Dalam hal terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penanganan Bencana nasional dan/atau Bencana Daerah.
- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah, menangani, menanggulangi dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat Bencana.

Pasal 26B

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. paksaan pemerintahan;
 - h. denda administratif;
 - i. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - j. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf i, dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf g, huruf h dan huruf j, dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

- (5) Pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling besar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PELINDUNGAN MASYARAKAT DALAM KEADAAN
BENCANA

5. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 12 (dua belas) Pasal yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, Pasal 30E, Pasal 30F, Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30J, Pasal 30K dan Pasal 30L sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat karena terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, hilangnya harta benda dan/atau ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten.

Pasal 30B

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan nontunai kepada masyarakat di luar data terpadu kesejahteraan sosial yang terdampak secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30C

- (1) Dalam melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Protokol kesehatan Covid-19 meliputi:
 - a. menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b. mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19; dan
 - e. membatasi aktivitas di tempat umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30D

- (1) Selama pembatasan kegiatan setiap orang berhak:
 - a. menerima perlindungan dari penyebaran dan penularan Covid-19;
 - b. menerima pelayanan kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

- d. memperoleh perlakuan dan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - e. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - f. menerima penanganan kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari risiko penularan Covid-19; dan
 - g. memperoleh pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (2) Selama pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan berhak:
- a. menerima perlindungan dari penyebaran dan penularan Covid-19;
 - b. melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sepanjang diperbolehkan sesuai penetapan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - c. mendapatkan jaminan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten sepanjang dimungkinkan, sesuai penetapan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 30E

- (1) Selama pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A setiap orang berkewajiban:
- a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan;
 - b. menggunakan masker yang baik dan benar;
 - c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - d. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - e. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19;
 - f. membatasi aktivitas di tempat umum;
 - g. menerima penanganan kesehatan untuk tujuan menghindari penyebaran Covid-19;
 - h. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan;
 - i. ikut serta dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan; dan
 - j. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/atau keluarganya memiliki gejala Covid-19.

- (2) Selama pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A setiap penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - b. tidak mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
 - c. mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 - e. menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
 - f. menghindari kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah; dan
 - g. melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Level Kewaspadaan Daerah.

Pasal 30F

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan cara:

- a. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai;
- c. menyiapkan sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan;
- d. menyediakan dan mengalokasikan pembiayaan untuk penanganan Covid-19;
- e. mengupayakan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam penanganan Covid-19; dan
- f. mengupayakan percepatan vaksinasi Covid-19 dalam rangka melindungi sebanyak mungkin orang dan menurunkan laju penularan Covid-19.

Pasal 30G

Pemerintah Daerah Kabupaten menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk penanganan Covid-19, meliputi:

- a. rumah sakit;

- b. klinik kesehatan;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan
- d. laboratorium kesehatan.

Pasal 30H

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kemampuan, melaksanakan pelayanan pengujian Covid-19 sesuai dengan standar yang berlaku, dengan cara:
 - a. penyiapan laboratorium kesehatan daerah sebagai laboratorium pengujian resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana laboratorium untuk pengujian Covid-19;
 - c. menyiapkan sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan;
 - d. membentuk jejaring laboratorium kesehatan dalam rangka pengujian Covid-19; dan
 - e. mengupayakan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengujian Covid-19.
- (2) Penyiapan sarana dan prasarana laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30I

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyiapkan sarana pelayanan isolasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19, berupa:
 - a. rumah sakit; dan
 - b. nonrumah sakit.
- (2) Dalam hal sarana pelayanan isolasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memadai, Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten dapat:
 - a. menggunakan aset Daerah Kabupaten berupa bangunan yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan;
 - b. menggunakan aset Instansi yang berada di Daerah Kabupaten;
 - c. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten lain dan masyarakat untuk memanfaatkan bangunan yang dapat difungsikan sebagai tempat isolasi;
 - d. memanfaatkan hotel, hostel, losmen dan sejenisnya; dan

- e. memberikan penyadaran pasien Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sepanjang dimungkinkan.

Pasal 30J

- (1) Penanganan Covid-19 di Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. mendayagunakan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berada di Daerah; dan
 - b. mendayagunakan sarana dan prasarana yang berada di Daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan relawan.
- (3) Pelibatan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup memadai, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfungsikan sarana dan prasarana lainnya yang dapat didayagunakan dalam penanganan Covid-19 sepanjang memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KOORDINASI, SINERGITAS/KERJA SAMA DAN
FASILITASI

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bupati menyelenggarakan sinergitas dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sinergitas Daerah dengan pemerintah;
 - b. kerja sama antar daerah; dan
 - c. kerja sama Daerah Kabupaten dengan pihak ketiga.

- (3) Dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, yang memiliki dampak sosial dan/atau dampak kesehatan yang luas serta risiko tinggi, Bupati dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Permintaan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dapat dilakukan melalui forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten.

8. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, tokoh masyarakat, tokoh agama, badan usaha, atau pihak lainnya dapat berpartisipasi dalam penanganan Covid-19.
- (2) Partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan berupa alat kesehatan dan obat-obatan; dan
 - b. penyediaan dan pembagian masker yang memenuhi standar keamanan dari risiko penularan Covid-19 secara gratis kepada masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di luar bidang kesehatan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan berupa uang dan/atau barang;
 - b. memberikan bantuan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penanganan Covid-19;
 - c. memberikan bantuan berupa tenaga dan/atau pikiran untuk optimalisasi penanganan Covid-19;
 - d. memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian;
 - e. memberikan bantuan stimulus ekonomi keluarga;
 - f. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*;

- g. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan penerapan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya, yang kontennya diverifikasi terlebih dahulu oleh Satuan Tugas Daerah Kabupaten;
 - h. membantu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa, yang kontennya diverifikasi terlebih dahulu oleh Satuan Tugas Daerah Kabupaten;
 - i. menjadi relawan;
 - j. memberikan fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 - k. memberikan layanan pembelajaran bagi anak-anak; dan
 - l. bantuan lainnya yang dimaksudkan untuk penanganan Covid-19.
- (4) Setiap Orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- (5) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (6) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. supervisi;
 - b. pemantuan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal kedaruratan, Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan tingkat kedaruratan serta pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30E ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30E ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (14/271/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, telah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 mengatur jenis-jenis ketertiban umum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum tersebut.

Terjadinya bencana baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial, perlu diantisipasi penanggulangannya dari segala aspek, baik aspek penanganan kebencanaan, aspek sosial, aspek ekonomi, serta aspek penertiban melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi pada kurun waktu bulan Maret 2019 yang berlangsung sampai Peraturan Daerah ini disusun, dibahas dan ditetapkan, merupakan kejadian kebiasaan, bersifat global, menembus batas negara dan administrasi kewilayahan, menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, tidak saja korban jiwa, kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial, bahkan ketahanan masyarakat, telah mengakibatkan perubahan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Covid-19 merupakan jenis virus baru yang belum diketahui karakteristiknya sehingga belum ada obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan pasien positif Covid-19. Di sisi lain, Covid-19 sangat menular dan infeksius, sehingga perlu membiasakan masyarakat untuk menggunakan dan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, yang harus menjadi kebiasaan baru dalam melaksanakan aktivitas di ruang publik.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan penanganan Covid-19 sehingga risiko penularan tetap tinggi, bahkan menimbulkan klaster-klaster baru. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang dapat meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, sehingga dapat menekan risiko penularan Covid-19.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat perlu diubah dan dilengkapi dengan norma-norma yang mengatur tentang penanganan Covid-19 dan penegakan protokol kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 26A

Cukup Jelas

Pasal 26B

Cukup Jelas

Pasal 30A

Ayat (1)

Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya dampak negatif dari bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30B

Cukup Jelas

Pasal 30C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “protokol lainnya” adalah aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19 sesuai dengan lingkup aktivitas dan/atau tempat diselenggarakannya aktivitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30D

Cukup Jelas

Pasal 30E

Cukup Jelas

Pasal 30F

Cukup Jelas

Pasal 30G

Cukup Jelas

Pasal 30H

Cukup Jelas

Pasal 30I

Cukup Jelas

Pasal 30J

Cukup Jelas

Pasal 30K
Cukup Jelas
Pasal 30L
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32A
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 71